



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Alamat : Jl.Bukit Raya Komplek Perkantoran Pemda Bukit Hibul Telp/Fax. (0532) 2071045
NANGA BULIK 74611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 660/1111.a / DLHK/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama DLHK Kabupaten Lamandau tahun 2018-2023;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, maka perlu segera menetapkan Indikator Kinerja Utama DLHK Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan dan penerapan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala DLHK Kabupaten Lamandau Tentang Indikator Kinerja Utama DLHK Kabupaten Lamandau tahun 2018-2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistim Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten lamandau Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 588)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama DLHK Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama DLHK Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan DLHK Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 11 Nopember 2019

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Lamandau,




Ir. SUNARTO., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650518 199403 1 010

ampiran : Keputusan Kepala DLHK Kabupaten Lamandau.
Nomor : 660/1111.a /DLHK/XI/2019
Tanggal : 11 Nopember 2019
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama DLHK Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Lingkungan yang Asri dan Lestari Guna Mendukung Pembangunan Hijau yang Berkelanjutan	Meningkatkan Nilai Indeks Kulaitasi Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70	70.5	71	71,5	72
2.	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi LH	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan per-UU bidang LH	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan per-UU bidang Lingkungan Hidup	40%	50%	60%	70%	80%
3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam Kawasan TAHURA	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan TAHURA	5%	10%	15%	25%	50%
4.	Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Kinerja dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Kegiatan Peningkatan dalam Pengelolaan Persampahan	60 %	70%	80%	90%	100%

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 11 Nopember 2019

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Lamandau,

Ir. SUNARTO., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650518 199403 1 010